

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Susi Aprillina Waruwu
Npm : 21540010
Judul Tugas Akhir : Analisa Perhitungan Faktor Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Atas PPN Pada PT. Trimurti Perkasa


Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Rimbun C D. Sidjabat, S.E., M.Si

()

Pembimbing II : Mei Hotma Mariani Munto, S.E., M.Si

()

Penguji I : Hendrik F.S Samasir S.E. Ak., M.Ak./CA

()

Penguji II : Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

()

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 03 September 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen
Medan




Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si
NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai warga negara Indonesia, membayar pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan dan merupakan hal yang umum dilakukan untuk kebaikan negara. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Pajak memiliki peran yang penting bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar setelah penerimaan dari sektor lain. Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Jenis pajak yang menjadi penerimaan negara terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Materai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan meningkatnya target penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberikan wewenang oleh pemerintah melakukan terobosan terbaru dan kebijakan-kebijakan perpajakan supaya penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung rasa keadilan sosial serta memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak.

Pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutan dan pembayarannya di bebankan kepada pihak lain. PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak (Elfanso & Monica, 2023). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pajak pertambahan nilai yang terjadi karena adanya transaksi jual beli (Berliana, 2021). PPN dikenakan hampir kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Berikutnya penerimaan pajak bersumber dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM) yang mencapai Rp764,3 triliun atau 104,7 persen dari target, tumbuh 11,2 persen (Oktaviyoni, 2024).

Mengulas dari sejarah perpajakan, PPN diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudian terjadi perubahan Undang-undang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut ini adalah daftar UU PPN yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tarif PPN sebelum April 2022, tarif yang berlaku adalah 10% dan dihitung dari dasar pengenaan pajak (DPP) dari transaksi. Namun sejak 1 April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 11 % dan akan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Perubahan ini diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Pengenaan tarif PPN 11% ini diberlakukan untuk:

1. Impor BKP dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP)/BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, contoh: Layanan streaming musik.
2. Ekspor BKP dan/atau JKP oleh PKP.
3. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, contoh: PPN atas bangunan.
4. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Lalu, ada beberapa jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 11%, di antaranya barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan pelayanan jasa sosial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang tergolong pajak tidak langsung. *Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST)* adalah sebutan untuk PPN di luar negeri. PPN secara umum di defenisikan sebagai pajak yang dikenakan dari suatu barang atau jasa atas nilai tambah yang melalui proses transaksi jual beli. Sebagai jenis pajak tidak langsung, PPN dapat dipungut dan disetor oleh pihak lain yaitu pedagang yang berperan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan kata lain konsumen yang merupakan penanggung pajak akhir tidak menyetorkan pajaknya secara langsung. Dalam perhitungan PPN di kenal istilah pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, atau membuat barang dan/atau jasa. Sedangkan pajak keluaran merupakan PPN dipungut ketika PKP melakukan penjualan atas barang dan/atau jasa. Adapun Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diterima oleh PKP atas pembelian barang atau jasa kena pajak dari PKP lainnya, sedangkan faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang di terbitkan oleh PKP saat melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak dan barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah (PPnBM).

Atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), pengusaha kena pajak (PKP) berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang atas transaksi jual-beli yang terjadi. Atas pemungutan pajak tersebut media yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak adalah Faktur Pajak.

Faktur pajak yang diterbitkan sebagai media bukti pemungutan pajak ini oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat faktur berbentuk elektronik yang disebut sebagai E-Faktur. Pemberlakuan E-Faktur ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkhusus dalam pembuatan faktur pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi ini juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak seperti faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda yang disalahgunakan oleh wajib pajak non PKP bukan Pengusaha Kena Pajak). Pada saat sekarang ini E-Faktur diwajibkan kepada semua PKP, untuk Pengusaha Kena Pajak yang wajib menerbitkan faktur pajak melalui E-Faktur tetapi tidak melaksanakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak dan akan dikenakan hukuman sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, timbul kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan dimulai dari wajib pajak mendaftarkan usahanya, menghitung pajak terutang, melaporkan pajak serta kewajiban untuk membuat faktur pajak dan pengisian SPT Masa PPN bagi pengusaha.

PT. Trimurti Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang dimana kantor pusatnya berada di Jl. Kapten Muslim No.111, Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara. Dan mempunyai cabang atau basecamp di Jl. Pertahanan Patumbak, Lantasan Baru, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

PT. Trimurti Perkasa menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan pajak terutang atas pembelian barang dan/atau jasa kena pajak yang berhubungan

dengan kontruksi, seperti memperhitungkan pajak masukan atas pembelian dan pajak keluaran atas penjualan barang/jasa. Untuk itu PT. Trimurti Perkasa untuk mematuhi aturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak (PKP), setiap tahunnya melakukan perhitungan pajak terutang.

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Trimurti Perkasa dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pencatatan pada saat penyerahan barang kena pajak pada tahun 2023 yang berakibat pada perhitungan pajak terutang. Pada tahun 2023 setelah dihitung PPN-nya PT. Trimurti Perkasa mengalami lebih bayar, yang dimana transaksi pembelian lebih banyak daripada transaksi penjualan. PT. Trimurti Perkasa atas hal ini dapat mengajukan restitusi pajak kepada direktorat jenderal pajak (DJP) atau dapat dikreditkan pada masa pajak selanjutnya.

Sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa kena pajak, PT. Trimurti Perkasa telah melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu menerbitkan faktur pajak, melakukan perhitungan PPN terutang, dan menyetorkan pajak terutang atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaannya. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis hanya ilustrasi, namun sudah mendekati data yang sebenarnya untuk menggambarkan PT. Trimurti Perkasa telah melakukan perhitungan pajak terutang dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkatnya menjadi Tugas Akhir dengan judul ANALISA PERHITUNGAN FAKTUR

PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN ATAS PPN PADA PT. TRIMURTI PERKASA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas sebagai latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: bagaimana analisa perhitungan faktor pajak masukan dan faktor pajak keluaran atas PPN pada PT.TRIMURTI PERKASA untuk mengetahui apakah PT. Trimurti Perkasa mengalami lebih bayar atau kurang bayar atas pajak terutanganya.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa perhitungan faktor pajak masukan dan faktor pajak keluaran atas PPN pada PT.TRIMURTI PERKASA apakah sudah sesuai dengan peraturan atau Undang-undang PPN apakah sudah sesuai dengan peraturan atau Undang-undang PPN untuk menghindari pajak kurang bayar atau lebih bayar.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan ilmu, informasi dan wawasan mengenai perhitungan faktor pajak masukan dan faktor pajak keluaran.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi/rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan perhitungan PPN.
3. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kurikulum bagi universitas serta program pembelajaran pada matakuliah perpajakan khususnya matakuliah yang mengenai pajak pertambahan nilai (PPN), faktor pajak masukan dan faktor pajak keluaran.
4. Penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisa dampak kebijakan mengenai perpajakan terkait perhitungan pajak pertambahan nilai dan perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran pada suatu badan atau perusahaan yang berkaitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan sebuah solusi bagi pemerintah yaitu dapat meningkatkan kepatuhan atau kesadaran pada pajak yang didukung dengan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan/penerimaan negara.

2. Manfaat bagi Universitas HKBP Nommensen yaitu penelitian diharapkan dapat menjadi penambah buku bacaan dari banyaknya buku yang ada, meningkatkan studi literatur secara umum dan khususnya untuk prodi administrasi perpajakan.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis mengenai perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran pada pt. trimurti perkasa dan dapat membandingkan teori dalam kegiatan selama perkuliahan dengan teori perhitungan pajak pertambahan nilai secara luas selama penelitian.
4. Dapat meningkatkan efisiensi perhitungan PPN, penelitian ini dapat meningkatkan sistem perpajakan yang kompleks yang membuat masyarakat/pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak meningkat dan perhitungan pajak masukan dan keluaran yang benar dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan bisnisnya dan mengurangi biaya administrasi.
5. Meningkatkan Kesadaran Pajak, penelitian ini pada perhitungan pajak masukan dan keluaran yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
6. Meningkatkan Pendapatan Negara, pada penelitian ini perhitungan pajak masukan dan keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat

menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai sumber, salah satunya adalah dokumentasi pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing yang berkaitan dengan materi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang terjadi, perumusan masalah, tujuan dari tugas akhir, manfaat penelitian atau tugas akhir, metode pengumpulan data penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai dasar-dasar teori perpajakan secara umum seperti pengertian pajak, dasar dasar hukumnya, fungsi pajak, Penerbitan faktur pajak, cara penghitungan

PPN yang komponennya adalah pajak masukan dan pajak keluaran, dan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai.

Bab II : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian yang memuat sejarah singkat perusahaan, lokasi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dibuat oleh penulis tugas akhir. Saran yang dibuat merupakan saran yang berkaitan dengan perpajakan dan khususnya terkait perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak bukan hanya sebagai kewajiban saja, tapi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia untuk berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional karena pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain menurut Undang-undang perpajakan, terdapat pendapat menurut para ahli tentang pengertian pajak (Mekari Klikpajak Editorial, 2023), yaitu:

1. P.J.A Adriani

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani yaitu iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib

pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Sommerfeld R.M, Anderson H.M., & Brock Horace R

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terjadi karena melanggar hukum, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Semuanya dilakukan tanpa adanya imbalan secara langsung, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak merupakan iuran dari masyarakat untuk kas negara sesuai dengan undang-undang (yang bisa dipaksakan) tanpa mendapat timbal karena langsung digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran umum. Namun pengertian tersebut sudah dikoreksi, hingga berubah seperti berikut:

"Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari pihak masyarakat ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan surplusnya berguna untuk public saving yang menjadi sumber dalam pembiayaan public investment".

4. Djajaningrat

Djajadiningrat menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada

negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

5. Leroy Beaulieu

Menurut Leroy Beaulieu, pajak dapat diartikan sebagai bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan paksaan dari pemerintah dengan tujuan untuk menutup belanja pemerintah.

6. Rifhi Siddiq

Pajak memiliki arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya bisa mendapat balasan berupa manfaat secara tidak langsung.

7. MJH Smeets

Pengertian pajak menurut MJH Smeets yaitu prestasi kepada pemerintah yang dituangkan melalui norma umum. Pajak bisa dilakukan dengan paksaan tanpa perlu kontrasepsi dan memiliki tujuan utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara undang-undang telah dinyatakan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum. Karena sifat berlakunya adalah wajib, maka harus terdapat sebuah dasar hukum dari pemerintah agar ketentuan tersebut bisa dipatuhi dan dipertanggung jawabkan oleh semua pihak yang terkait dan memberikan keamanan dan ketegasan dalam setiap praktiknya. Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pajak secara baik dan adil, maka diperlakukan dasar hukum yang tepat sesuai dengan jenis pajak yang ditetapkan. Berikut dasar hukum pajak (YULI SE., 2020), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan. Khusus perpajakan disusun dalam pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dari isi pasal tersebut jelas sekali jika pasal 23A merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 didalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelum terbentuknya undang-undang ini, sebenarnya sudah terdapat undang-undang yang memiliki tujuan dan aturan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Hadirnya UU No.16 Tahun 2000 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Perubahan undang-undang ini didasari oleh beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan dalam pelaksanaan undang-undang ini yaitu lebih memberikan kesejajaran dalam keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dan yang lebih penting adalah menciptakan kepastian hukum yang lebih tegas. Dalam UU No.16 Tahun 2000 menjelaskan beberapa informasi yang bersifat umum, seperti siapa saja yang memiliki kewajiban perpajakan beserta ruang lingkup yang meliputi keseluruhan tentang perpajakan pada umumnya. Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur tentang fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor-faktor tentang pengukuhan pengusaha kena pajak, fungsi dan tata cara dalam surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Pada dasarnya undang-undang ini merupakan bentuk perubahan untuk yang ketiga kali dari undang-undang sebelumnya. Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 merupakan bentuk pertama dari undang-undang yang berlaku mengenai beberapa peraturan tentang pajak penghasilan (PPh). Perubahan kedua pada undang-undang ini terjadi pada tahun 1994, dimana beberapa pasal mengalami perubahan isi dan ketentuan yang lebih relevan dengan perkembangan kondisi negara. Beberapa jenis undang-undang lainnya banyak yang mengalami perubahan saat itu, sehingga untuk mendukung perubahan tersebut dibutuhkan penyesuaian pada undang-undang pajak penghasilan agar secara keseluruhan isi mampu menguatkan dan memiliki keterikatan yang lebih dengan undang-undang lainnya. Undang-Undang No.17 Tahun 2000 didalamnya berisi tentang penjelasan dan ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal didalamnya yang menyebutkan perihal tentang siapa saja yang termasuk sebagai subjek pajak penghasilan, penggolongan jenis-jenis pajak penghasilan, berbagai jenis usaha yang diwajibkan membayar pajak, ketentuan tentang penyebutan objek pajak penghasilan, perhitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dan penghasilan tidak kena pajak.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, undang-undang ini merupakan dasar peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa serta Pajak Penjualan atas barang mewah. Jika melihat isi pembukaan dalam undang-undang ini akan terlihat beberapa kepentingan terhadap pelaksanaan aturan yang menjadi acuan dalam melakukan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Perubahan dalam undang-undang diwujudkan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum dan meratanya tingkat keadilan, selain itu perubahan yang terjadi bersifat mempermudah dalam penerapan sistem perpajakan tanpa mengabaikan fungsi pengawasan pengamanan penerimaan negara yang ditujukan untuk menggerakkan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 memuat beberapa peraturan mengenai penjelasan tentang apa saja yang termasuk jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terhutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga perhitungan didalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yang telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 didalamnya berisi aturan dan prosedural tentang penagihan pajak

dengan surat paksa. Mengingat sifat pajak adalah kewajiban yang harus dibayar, maka dalam penerapan harus terdapat mekanisme pengawasan dan ketegasan terhadap ketidakpatuhan dalam segala upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tertanggung oleh subjek pajak. Itulah salah satu alasan mengapa undang-undang ini mengalami perubahan, selain dipengaruhi juga oleh faktor perubahan sistem hukum nasional dan tatanan kehidupan masyarakat yang membutuhkan akan meningkatnya kepastian hukum dan memberikan keadilan bersama.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 memuat tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dilihat dari isi yang ada dalam undang-undang ini meliputi beberapa ketentuan mengenai pengertian umum tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta maksud dari adanya hak atas tanah dan bangunan, surat ketetapan dan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan tentang objek pajak atas tanah dan bangunan, dan pemindahan serta pelepasan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Merupakan undang-undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia. Hal yang menjadi dasar dan tujuan dari penetapan undang-undang ini adalah bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang tujuannya menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia, belum adanya lembaga hukum yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pajak, dan tujuan yang paling terpenting adalah mampu menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Dilihat dari isi undang-undang ini, didalamnya menjelaskan tentang beberapa ketentuan umum mengenai susunan lembaga pajak, fungsi dan prosedural dalam perpajakan, kedudukan pengadilan pajak, dan susunan dari pengadilan pajak.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang sebelumnya telah berlaku dalam perpajakan Indonesia. Undang-undang ini secara keseluruhan mengatur pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia. Perubahan undang-undang ini ditujukan untuk lebih meningkatnya peran pajak dalam pembangunan nasional khususnya dalam kegiatan

perekonomian, menjaga agar perkembangan ekonomi terus terselenggara dan berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan pembangunan yang berlaku, dan untuk meningkatkan kepastian hukum yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang terus berkembang. Perubahan undang-undang ini memuat beberapa aturan mengenai objek pajak yang tidak termasuk dalam hitungan pajak bumi dan bangunan serta ketentuan terhadap penetapan nilai jual objek pajak beserta ruang lingkup yang terkandung dalam pajak bumi dan bangunan.

Dasar hukum masing-masing jenis pajak diatur secara terpisah agar ketentuan yang dibuat lebih sesuai dengan segala unsur jenis pajaknya. Namun pada dasarnya tujuan dari undang-undang yang berlaku tersebut adalah sama yaitu meningkatkan jaminan kepastian hukum, memberikan keadilan yang seadil-adilnya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah sistem perpajakan beserta pengawasan dan pengamanan, dan yang lebih penting adalah timbulnya rasa kepatuhan dari seluruh wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan semua kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.3 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulered

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sebagai sumber penerimaan negara pajak

digunakan untuk pembiayaan rutin maupun pembangunan negara. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pembiayaan negara adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain sebagainya.

2. Fungsi regulered (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- b. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia bervariasi, berikut adalah beberapa jenis-jenis pajak :

2.1.4.1 Menurut Golongan

Jenis pajak menurut golongan (menurut pihak yang menanggung) dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung kepada wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) karena penentuan pajaknya langsung kepada pihak yang menerima penghasilan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) karena penentuan pajaknya dialihkan kepada pihak lain (konsumen akhir).

2.1.4.2 Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi 2 (Nurul Azizah, 2022) yaitu:

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan karena dikenakan apabila subjek pajak telah memenuhi persyaratan tertentu antara lain mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan ketentuan batas waktu tinggal selama 183 hari dalam kurun waktu 1 tahun bagi orang asing.

2. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan ada tidaknya objek pajak, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan atas pemanfaatan dan/atau kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.4.3 Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya jenis pajak dibagi atas 2 bagian yaitu:

1. Pajak pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain sebagainya.

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: Self Assessment System, Official Assessment System, Withholding Assessment System.

1. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan.

2. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak

bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

3. Withholding System

Ciri-ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

2.1.6 Karakteristik Pajak

Berikut adalah beberapa karakteristik pajak yaitu:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib

Pajak merupakan kontribusi wajib merupakan kontribusi yang diwajibkan bagi wajib pajak yang memenuhi syarat membayar pajak, jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pajak bersifat memaksa

Pajak bersifat memaksa maksudnya adalah pemerintah dapat secara paksa mengambil kontribusi pajak yang tidak disetorkan kepada negara beserta dengan dendanya sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi tidak boleh mengambil lebih dari pajak terutang atau denda yang dikenakan.

3. Pajak disetorkan kepada negara atau daerah

Pajak yang telah dipungut harus disetorkan kepada negara dan hanya pemerintah atau negara yang dapat memungut pajak.

4. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 23A UUD 1945 disebutkan bahwa:

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Jadi pajak ini diatur dengan Undang-undang serta aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, atau Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Pajak digunakan untuk keperluan negara

Pajak yang dipungut, terkumpul, akan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, untuk membiayai belanja negara. Sampai saat ini, sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak.

6. Tidak ada imbalan langsung

Saat membayar pajak, wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan. Namun imbalan yang diterima oleh Wajib pajak bisa berupa subsidi, bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, bantuan pemerintah, dan lainnya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean, maka PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Negeri. Sehingga timbul pengertian bahwa jika barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN. Sedangkan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No.42 tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Dalam wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini semula akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 disebutkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 berlakunya Undang-Undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, Undang undang ini ditetapkan mulai berlaku 1 April 1985 Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini UU No. 8 Tahun 1983 ini telah 4 kali diubah (Purnomo & Soerjatno, 2021), yaitu:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU No.11 tahun 1994
2. Mulai 1 Januari 2001 diubah dengan UU No.18 tahun 2000
3. Mulai 1 April 2010 diubah dengan UU No.42 Tahun 2009
4. Mulai 2 November 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Maksud dari perubahan UU ini adalah merubah beberapa pasal yang ada di UU sebelumnya, sedangkan pasal-pasal yang tidak dirubah masih tetap berlaku. Sebagai catatan bahwa di Pasal 20 UU No.42 Tahun 2009 disebutkan Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, sehingga mengandung pengertian bahwa UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2009 dapat disebut “UU PPN 1984” Perubahan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2000 ke 2009 ini bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai. Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Mengurangi biaya kepatuhan. Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax ratio).
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax ratio).

5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

2.2.3 Karakteristik PPN

1. Pajak Tidak Langsung

pajak tidak langsung dilihat dari 2 sudut pandang yaitu: ekonomi, dan yuridis.

 - a. sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak
 - b. sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Obyektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh faktor obyeknya dan bukan pada subyeknya. Jadi berapapun penghasilan seseorang, atau siapa saja (orang atau badan), maka jika mengkonsumsi yang dikenakan pajak, harus membayar PPN. Akan berbeda dengan pajak subyektif yang

memperhatikan keadaan subyek dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak.

3. Multiple Stage

Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacture) kemudian di tingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN.

4. Tidak menimbulkan Pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPN) 1951 dapat dihindari, karena PPN di pungut atas nilai tambah saja (value added) dan hanya pengguna sajalah yang pada akhirnya menanggung PPN. PPN yang dipungut oleh penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinamakan Pajak Keluaran, tidak langsung di setor ke Kas negara, namun masih harus dikurangi dengan PPN yang dibayar kepada PKP lain saat perolehan Barang Kena Pajak yang dinamakan Pajak Masukan.

5. Pemungutan menggunakan Faktur Pajak PPN dipungut dengan

menggunakan media pemungutan, media pemungutan tersebut disebut dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Dalam perkembangannya karena terjadi banyak pelanggaran terhadap penggunaan faktur pajak, maka mulai 1 Oktober 2020 setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN diwajibkan

menggunakan e-faktur yang salah satu tujuannya disamping untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak juga untuk mempermudah administrasi penggunaan faktur pajak.

6. Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir maka sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

7. Bersifat netral

Netralisasi PPN di bentuk oleh 2 faktor, yaitu:

- a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dan prinsip tempat asal (origin principle).

2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 42 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 14:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP), Menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 angka 15: Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

3. Pengusaha Kecil, Kriteria Pengusaha Kecil yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.03/2010 Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000 dimana jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013 bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014 batasan Rp.600.000.000 tersebut diubah menjadi Rp. 4.800.000.000. Jika dalam perkembangan usahanya Pengusaha kecil tersebut Peredaran Brutonya telah mencapai lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Apabila Pengusaha kecil memerlukan untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak, maka Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil

memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

2.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang PPN, yang menjadi objek PPN adalah sebagai berikut (pajak.go.id, 2022):

1. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. impor BKP;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan
8. ekspor JKP oleh PKP.

Secara khusus PPN juga dikenakan atas:

1. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang

Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah :

1. Jumlah Harga Jual, Dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020, disebutkan:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian, dalam Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 disebutkan:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor, Dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020, disebutkan:
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang dipungut menurut Undang- Undang ini.
4. Nilai Ekspor, Dalam Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, disebutkan:
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.2.7 Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut (Dina Lathifa, 2022):

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus PPN Ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni:

1. Tarif Umum
 - a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
 - b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025
2. Tarif Khusus

tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

2.2.8 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24: Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25: Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak diperoleh dari memperoleh barang atau jasa, maka disebut dengan Faktur Pajak Masukan. Pajak Masukan ini artinya pajak yang telah dibayar oleh pembeli dan PPN dalam Faktur Pajak ini dapat menjadi pengurang (kredit pajak) pada saat pembeli tersebut melakukan penyerahan atas hasil produksinya atau menjual kembali barang dan memungut pajak yang disebut Pajak Keluaran sehingga PPN yang harus disetor ke Negara adalah PK-PM.

PPN disebut juga sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak dan bukan pada subyek atau wajib pajaknya. Pengenaan pajak keluaran didasari atas penetapan

tarif barang yang ditentukan berdasarkan undang- undang, yang dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Penjual yang boleh memungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang boleh dipungut adalah Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) Sebagai alat untuk memungut pajak, maka PKP menggunakan Faktur Pajak. Faktur Pajak hanya boleh digunakan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP Bukti pungut dalam bentuk Faktur Pajak inilah yang dinamakan Faktur Pajak Keluaran. Disebut sebagai Pajak Keluaran karena dihasilkan atas pemungutan pajak atas barang atau jasa yang dikeluarkan.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun sebaliknya apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta kembali namun secara umum permintaan kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut harus dilakukan pada akhir tahun. Namun ada pula beberapa jenis usaha tertentu yang jika terjadi kelebihan bayar PPN dapat dilakukan pengembalian setiap masa/bulan pajak.

2.2.9 Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam mekanisme pengkreditan PPN, terdapat juga konsep yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengurangi jumlah PPN yang terutang dengan PPN yang mereka bayarkan dalam proses pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang terkait dengan kegiatan usaha mereka. Dalam praktiknya, mekanisme kredit PPN ini membantu menjaga keadilan dan mengurangi beban pajak pada pelaku usaha.

Kredit PPN diberikan kepada PKPN yang melakukan pembelian atau pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan usaha mereka. Pajak yang dibayarkan pada saat pembelian dapat dikreditkan sebagai pemotongan pada jumlah yang harus mereka setorkan. Dengan demikian, PKP hanya perlu membayar selisih antara nilai yang telah dipungut dari penjualan dengan PPN yang mereka kreditkan dari pembelian. Mekanisme ini dikenal juga sebagai mekanisme pengkreditan PK-PM.

Perlu dicatat juga bahwa ada persyaratan dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar kredit PPN dapat diberikan. Pemungut PPN harus mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk dapat melakukan pengkreditan tersebut, seperti menggunakan faktur pajak lengkap, berhubungan dengan kegiatan usaha, dan lain-lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. Trimurti Perkasa

3.1.1 Sejarah PT. Trimurti Perkasa

PT. Trimurti Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan yang beralamat di jalan Kapten Muslim Komplek Millenium Plaza Blok B NO.25 Medan, Sumatera Utara. PT Trimurti Perkasa berdiri pada tanggal 26 Mei 2007 dengan NPWP : 02.637.498.3-111.000 dan Bapak Rully Handoko Wijaya sebagai Direktur Utama Perusahaan.

Perusahaan ini berkembang dari tahun ke tahun di mulai dari tahun 2007 dengan memiliki beberapa karyawan tetap yaitu mencakup beberapa karyawan yang bertugas dikantor dan beberapa bertugas dilapangan dengan fasilitas kerja yang belum cukup memadai. Pada tahun itu perusahaan menangani proyek pembangunan Guest House Kabupaten Simalungun. Sejalan dengan perkembangan perusahaan saat ini telah mengalami perubahan, baik penambahan karyawan, asset dan telah menangani beberapa proyek sampai tahun 2012. PT. Trimurti Perkasa bertekad untuk lebih meningkatkan prestasi di semua divisi dan ini dibuktikan dengan komitmen manajemen perusahaan untuk membangun Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.

PT. Trimurti Perkasa juga menyediakan usaha penjualan AMP (Asphalt Mixing Plant) dan Material lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap bangunan di setiap daerah. PT. Trimurti Perkasa menyadari bahwa bidang pekerjaan konstruksi yang kompleks menuntut berbagai peralatan berat. Mengantisipasi hal itu, PT. Trimurti Perkasa telah menyiapkan tenaga ahli terampil selaku operator untuk alat-alat berat yang dibutuhkan. *Buldozer, Excavator, DumpTruck, Gradder, Asphalt Finisher* dan Alat-alat berat lainnya tak hentinya bekerja mengubah lahan material mentah menjadi bahan siap bangun. Demikian pula *Batching Plant, Concrete Pump, Tower crane* dan sederet peralatan modern lainnya bekerja mengubah batu semen, besi beton dan bermacam komponen lainnya menjadi sebuah pencakar langit.


3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu bentuk yang menunjukkan aspek-aspek pokok bentuk dan hubungan antar bagian serta saluran pengawasan yang menduduki masing-masing jabatan. Struktur organisasi menggambarkan pembagian yang penting. Kesemuanya ini adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mengkoordinir perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

Setiap perusahaan perlu membentuk struktur organisasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan bidang dan keahliannya. Struktur organisasi ini dapat di pandang sebagai suatu kerangka yang menyeluruh menghubungkan berbagai fungsi dari badan usaha yang menunjukkan hubungan

antara pegawai yang melaksanakannya. Adapun struktur organisasi PT. Trimurti Perkasa dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambaran struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Trimurti Perkasa

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja

Adapun tugas dan wewenang dari struktur organisasi tersebut adalah:

1. Direktur Utama

Tugas Direktur sebagai berikut :

- a) Menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan
- b) Mewakili perusahaan dalam setiap tindakan hukum dengan pihak luar.
- c) Memberikan arahan dan mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Wewenang Direktur sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan-keputusan dan langkah penting serta strategis untuk kepentingan Perusahaan.
- b) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan

Tanggung jawab Direktur sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab kepada RUPS.
- b) Sebagai penanggung jawab dan pemimpin dalam perusahaan.
- c) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham

2. Wakil Direktur

Tugas Wakil Direktur sebagai berikut :

- a) Menggantikan Direktur Utama untuk sementara ketika Direktur sedang tidak berada di perusahaan.
- b) Membantu Direktur Utama dalam penyusunan rencana kegiatan perusahaan.
- c) Mengawasi kinerja struktural lini bawahan.

Wewenang Wakil Direktur sebagai berikut :

- a) Berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan yang hendak diberikan pada langganan, menetapkan harga jual dan sistem penjualan, serta alat promosi.
- b) Berwenang untuk memutuskan bagaimana membantu mitra bisnis dalam mengelola sistem informasi.

Tanggung jawab Wakil Direktur sebagai berikut :

- a) Memimpin Direktorat dibawahnya, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Ka. Administrasi

Tugas Ka. Administrasi sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab membawahi Bagian Keuangan.
- b) Membuat daftar karyawan kantor lapangan.
- c) Mempersiapkan daftar gaji karyawan bulanan.
- d) Membuat neraca dan Pembukuan Perusahaan.
- e) Membuat laporan pajak.
- f) Membuat pembukuan bank.

g) Membuat laporan tahunan.

Wewenang Ka. Administrasi sebagai berikut :

- a) Mengusulkan perbaikan/penyempurnaan prosedur administrasi.
- b) Mengusulkan pelatihan, pengembangan, mutasi, promosi dan jumlah kompensasi seluruh bawahannya.
- c) Mengusulkan penjualan/penghapusan atas aktiva perusahaan yang tidak bermanfaat lagi/kadaluwarsa.

Tanggung jawab Ka. Administrasi sebagai berikut :

- a) Laporan Permintaan Dana Operasional.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Dana
- c) Laporan Outstanding PP/PO.
- d) Laporan Rekonsiliasi Bank.
- e) Laporan Rekening Koran antar Kebun/Pabrik.
- f) Laporan Keuangan dan Management.

4. Ka. Pembelian

Tugas Ka. Pembelian sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab mengawasi bagian Keuangan.
- b) Membuat Daftar Supplier dan harga-harga Material.
- c) Melakukan pemesanan Material dengan persetujuan Manager Keuangan.

Wewenang Ka. Pembelian sebagai berikut :

- a) Kelancaran arus kas, pembayaran sumber daya

- b) Terlayannya kebutuhan dan asuransi SDM
- c) Terkendalnya dokumen administrasi dan keuangan
- d) Mencari alternatif pola pembayaran

Tanggung jawab Ka. Pembelian sebagai berikut :

- a) Menyediakan fasilitas kebutuhan SDM sesuai hak
- b) Mengusulkan prioritas pembayaran

5. Ka. Operasional

Tugas Ka. Operasional sebagai berikut :

- a) Mengawasi setiap tugas para pekerja lapangan.
- b) Memimpin setiap tugas dari para pekerja.
- c) Memberikan laporan Operasional perusahaan.

Wewenang Ka. Operasional sebagai berikut :

- a) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan.
- b) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan.
- c) Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan.

Tanggung jawab Ka. Operasional sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun karyawan

- b) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama
- c) Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek dan kualitas hasil produksi

6. Ka. Peralatan

Tugas Ka. Peralatan sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab kepada Bagian Operasional.
- b) Bertanggung jawab dalam mempersiapkan, menghitung dan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap.
- c) Membantu Bagian Operasional dalam mempersiapkan personil, dan perijinan proyek.
- d) Membuat jadwal pelaksanaan yang realistis.

Wewenang Ka. Peralatan sebagai berikut :

- a) Mengusulkan alternatif pemasok dan subkontraktor
- b) Melakukan survei pemasok dan subkontraktor

Tanggung jawab Ka. Peralatan sebagai berikut :

- a) Tersedianya pemasok dan subkontraktor yang andal
- b) Terkendalinya pasokan sumber daya fisik

7. AK3

Tugas AK3 sebagai berikut :

- a) Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap semua Pemerintaan dan Operasional.
- b) Menyimpan seluruh surat berharga perusahaan.

Wewenang Tugas AK3 sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- b) Mengevaluasi perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 jika diperlukan
- c) Mengevaluasi penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

Tanggung jawab Tugas AK3 sebagai berikut :

- a) Mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- b) Mengelola program K3
- c) Mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3 Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3.

8. Keuangan

Tugas Keuangan sebagai berikut :

- a) Memeriksa semua laporan pengeluaran perusahaan yang meliputi laporan kas, pembelian barang, pengeluaran rutin perusahaan dan pengeluaran lainnya.
- b) Memantau dan semua piutang dan beban dan beban hutang perusahaan.
- c) Menyiapkan dokumen tender dan laporan proyek.

Wewenang Keuangan sebagai berikut :

- a) Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan
- b) Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan
- c) Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis keuangan
- d) Merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan

Tanggung jawab Keuangan sebagai berikut :

- a) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi
- b) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan
- c) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan deviden

9. Ast. Engineer

Tugas Ast. Engineer sebagai berikut :

- a) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang persediaan yang dilaporkan.
- b) Mengelola data dan mendayagunakan hasil bahan baku dan pencatatan untuk kepentingan perusahaan.
- c) Menerbitkan dokumen persediaan bahan baku dan keterangan atas hasil laporan.

Wewenang Ast. Engineer sebagai berikut :

- a) Memberikan petunjuk kepada tim, dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani.

- b) Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan, untuk menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan.

Tanggung jawab Ast. Engineer sebagai berikut :

- a) Membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak.
 - c) Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan
 - d) bahan/material baik di lapangan maupun laboratorium serta menyusun
 - e) rencana kerjanya.
 - f) d. Memeriksa hasil laporan pengujian serta analisisnya.
10. Ast. Ka. Operasional

Tugas Ast. Ka. Operasional sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab kepada Manager Operasional.
- b) Mewakili Manager Operasional dalam hal yang bersangkutan berhalangan.

- c) Secara umum membantu Manager Operasional dalam menjalankan tugas.

Wewenang Ast. Ka. Operasional sebagai berikut :

- a) Bekerjasama dengan pihak pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan
- b) Menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terlambat selama masa mobilisasi untuk masing-masing paket kontrak dalam menentukan lokasi, tingkat serta jumlah dari jenis-jenis pekerjaan yang secara khusus disebutkan dalam dokumen kontrak.

Tanggung jawab Ast. Ka. Operasional sebagai berikut :

- a) Menganalisa permasalahan kualitas yang ditemukan dilapangan
- b) Melakukan koordinasi dengan departement terkait terhadap masalah kualitas yang ada
- c) Mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah.
- d) Menjalankan dan Memantau hasil keputusan terhadap kualitas hasil produksi
- e) Menganalisa keluhan

11. Ast Bagian Gudang

Tugas Ast. Bagian Gudang sebagai berikut :

- a) Melakukan penerimaan barang dan meneliti apakah barang yang sesuai dengan faktur pembelian dan surat pesanan.

- b) Mengecek kesesuaian antara surat pesanan (SP) pembelian dengan fakturnya.
- c) Membuat Bukti Barang Masuk (BBM).

Wewenang Ast. Bagian Gudang sebagai berikut :

- a) Mengawasi pekerjaan staff gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja
- b) Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar
- c) Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang

Tanggung jawab Ast. Bagian Gudang sebagai berikut :

- a) Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP
- b) Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP
- c) Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan

12. Ast Bagian Produksi

Tugas Ast. Bagian Produksi sebagai berikut :

- a) Membuat perencanaan dan jadwal proses produksi
- b) Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat

Wewenang Ast. Bagian Produksi sebagai berikut :

- a) Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran

- b) Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi

Tanggung jawab Ast. Bagian Produksi sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar
- b) Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya
- c) Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

13. Ast Bagian Sewa Alat Berat

Tugas Ast. Bagian Sewa Alat Berat sebagai berikut :

- a) Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan konsumen.
- b) Merumuskan target pemesanan dan penyewaan alat operasional.

Wewenang Ast. Bagian Sewa Alat Berat sebagai berikut :

- a) Berwenang merumuskan kebijakan pemasaran perusahaan.
- b) Berwenang untuk memutuskan harga sewa.
- c) Pada kondisi tertentu, berwenang untuk menolak permintaan order dari konsumen.

Tanggung jawab Ast. Bagian Sewa Alat Berat sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen.

- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur Operasional.
- c) Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Metode kredit pajak dan metode faktur pajak adalah 2 metode yang diatur dalam undang-undang PPN (Lulage et al., 2023). Pada metode ini, PPN dikenakan pada penyerahan BKP atau JKP oleh BKP. PPN dikumpulkan secara bertahap selama setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan mekanisme pengkreditan pajak yang digunakan dalam mekanisme ini adalah faktur pajak.

Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain, serta dikurang pajak terutang (termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri).

3.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung PPN menggunakan rumus sebagai berikut (Lulage et al., 2023)

$$\text{PPN Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Komponen perhitungan PPN melibatkan pajak masukan dan pajak keluaran dengan tarif 11% dari barang atau jasa yang dijual atau diterima (Lulage et al., 2023). Perusahaan yang terdaftar sebagai PKP (wajib pajak pribadi maupun badan). PT. Trimurti Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan, jalan dan jembatan, sebagai wajib pajak badan PT. Trimurti Perkasa memiliki kewajiban untuk menghitung salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan yaitu pajak pertambahan nilai pada saat melakukan penjualan atau pembelian BKP atau JKP .

3.2.3 Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

3.2.3.1 Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak (Lulage et al., 2023).

Berikut adalah data pembelian (barang kena pajak) pada PT. Trimurti Perkasa pada tahun 2023 selama 1 Tahun dari bulan januari sampai bulan desember 2023.

Table 3.1 Tabel Ringkasan Buku Pembelian dan PPN Masukan PT. Trimurti Perkasa Tahun 2023

BULAN	PAJAK MASUKAN	
	DPP (RP)	PPN (RP)
JANUARI	1,652,833,515	181,811,684
FEBRUARI	3,607,960,929	396,875,700
MARET	5,778,227,380	635,605,008
APRIL	2,942,877,419	323,716,514
MEI	7,375,752,317	811,317,134
JUNI	8,758,361,359	963,420,068
JULI	6,624,707,560	728,717,830
AGUSTUS	3,533,249,671	388,657,458
SEPTEMBER	4,663,440,921	512,978,486
BULAN	PAJAK MASUKAN	
	DPP (RP)	PPN (RP)
OKTOBER	7,986,756,811	878,543,241
NOVEMBER	6,081,813,640	668,999,491
DESEMBER	13,100,998,916	1,441,109,858
JUMLAH	72,106,980,439	7,931,752,472

Sumber: Data Olahan KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan

Rekan

Dari tabel diatas menjelaskan perhitungan PPN atas pembelian PT. Trimurti dari bulan januari sampai bulan desember dengan mengalikan jumlah dasar pengenaan pajak dengan tarif PPN yang berlaku yaitu 11% (sebelas persen). Total dasar pengenaan pajak pada pembelian PT. Trimurti adalah Rp 72,106,980,439 dan

PPN Masukan yang di peroleh adalah Rp 7,931,752,472. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

DPP x tarif PPN

= Rp 72,106,980,439 x 11%

= Rp 7,931,752,472

Dari data diatas juga diketahui pembelian barang kena pajak (BKP) dari bulan januari sampai desember mengalami peningkatan dan penurunan yaitu pada bulan januari, february dan maret mengalami peningkatan dan pada bulan april mengalami penurunan pembelian. Kemudian pada bulan mei, juni kembali mengalami peningkatan pembelian dan pada bulan berikutnya juli perlahan-lahan menurun dan pada agustus menurun secara signifikan hingga pada bulan september, oktober, november dan pada bulan desember kembali meningkat menjadi Rp 13,100,998,916.

3.2.3.2 Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Pajak Keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP berwujud dan/atau ekspor BKP tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Berikut adalah data penjualan (penyerahan jasa kena pajak) pada PT.

Trimurti Perkasa pada tahun 2023 selama 1 Tahun dari bulan januari sampai bulan desember 2023.

Table 3.2 Tabel Ringkasan Buku Pembelian dan PPN Masukan PT. Trimurti Perkasa Tahun 2023

BULAN	PAJAK KELUARAN			
	PEMERINTAH		SWASTA	
	DPP (RP)	PPN (RP)	DPP (RP)	PPN (RP)
JANUARI	1,811,124,324	199,223,675	-	-
FEBRUARI	1,139,167,747	125,308,453	4,179,885,350	459,787,388
MARET	1,921,643,24	211,380,757	443,174,365	48,749,180
APRIL	10,323,693,765	1,135,606,315	-	-
MEI	6,104,324,775	671,475,725	9,940,596,000	1,093,465,560
JUNI	8,909,630,090	980,059,310	-	-
JULI	11,612,008,076	1,277,320,889	408,202,477	44,902,273
AGUSTUS	35,712,261,476	3,928,348,760	5,099,569,000	560,952,590
BULAN	PAJAK KELUARAN			
	PEMERINTAH		SWASTA	
	DPP (RP)	PPN (RP)	DPP (RP)	PPN (RP)
SEPTEMBER	22,197,033,637	2,441,673,700	1,775,000,000	195,250,000
OKTOBER	26,663,022,007	2,932,932,420	6,469,199,000	711,611,890
NOVEMBER	35,292,310,466	3,882,154,151	5,806,235,000	638,685,850
DESEMBER	39,903,345,885	4,389,368,048	133,374,000	14,671,140

JUMLAH	201,589,565,490	22,174,852,204	34,255,235,192	3,768,075,871
TOTAL	235.844.800.682	25.942.928.075		

Sumber: Data Olahan KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan

Rekan

Berdasarkan dari data tabel di atas, di jelaskan bahwa nilai jual jasa kena pajak (JKP) selama tahun 2023 dari bulan januari sampai bulan desember terjadi fluktuasi (peningkatan dan penurunan yang tidak pasti dari bulan ke bulan). Pada januari Rp 1,811,124,324 dan pada bulan february mengalami kenaikan menjadi Rp 5,319,053,097 (pemerintah Rp 1,139,167,747 dan swasta Rp 4,179,885,350). Pada bulan maret menurun Rp 445,096,008 (Pemerintah Rp 1,921,643,24 dan swasta Rp 443,174,365). Pada bulan berikutnya yaitu bulan April dan bulan juni mengalami penurunan nilai jual dan kemudian pada bulan Mei, juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember mengalami peningkatan nilai jual dengan total jumlah keseluruhan Rp 201,589,565,490 (pemerintah) dan Rp 34,255,235,192 (swasta).

Dari tabel pajak masukan dan pajak keluaran diatas dijelaskan perhitungan yang dapat menunjukkan kurang bayar atau lebih bayar pada PT. Trimurti Perkasa, yang dengan lebih detail di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak

BULAN	RUMUS (PK- PM)	KURANG/LEBIH BAYAR	SALDO AKHIR
Januari	Rp0- Rp181.811.684	181.811.684	181.811.684
Februari	Rp459.787.388- Rp396,875,700	(62.911.688)	118.899.996
Maret	Rp48.749.180- Rp635.605.008	586.855.828	705.755.824
April	Rp0-Rp 323.716.514	323.716.514	1.029.472.338
Mei	Rp1.093.465.560- Rp811.317.134	(282.148.426)	747.323.912
Juni	Rp0- Rp963.420.068	963.420.068	1.710.743.980
Juli	Rp44.902.273- Rp728.717.830	683.815.557	2.394.559.537
Agustus	Rp560.952.590- Rp388.657.458	(172.295.132)	2.222.264.405
BULAN	RUMUS (PK- PM)	KURANG/LEBIH BAYAR	SALDO AKHIR
September	Rp195.250.000- Rp512.978.486	317.728.486	2.539.992.891

Oktober	Rp711.611.890- Rp878.543.241	166.931.351	2.706.924.242
November	Rp638,685,850- Rp668.99.491	30.313.641	2.737.237.883
Desember	Rp14,671,140- Rp1.441.109.858	1.426.438.718	4.163.676.601
Total Lebih Bayar		Rp4.163.676.601	

Sumber: perhitungan berdasarkan data pajak masukan dan pajak keluaran

Berdasarkan pada tabel diatas dilakukan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran sesuai dengan Mekanisme perhitungan atau pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran yaitu dengan mengurangi pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau pada masa pajak berikutnya paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak . Dari hasil perhitungan tersebut diperolehlah yang namanya PPN Terutang. Perhitungan atau rekapitulasi inilah yang biasa disebut mekanisme pengkreditan PPN yang diatur dalam pasal 9 UU nomor 8 tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP.

Pajak lebih bayar pada PT. Trimurti Perkasa adalah **Rp4.163.676.601**. Maka, atas lebih bayar ini PT. Trimurti Perkasa dapat mengajukan restitusi pajak kepada direktorat jenderal pajak (DJP) atau dapat dikreditkan pada masa pajak selanjutnya. pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dalam satu periode pajak melebihi pajak yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan. Sebaliknya, jika pajak yang dapat dikreditkan lebih

besar dari pada pajak yang harus dibayarkan, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasikan pada periode pajak berikutnya, dan boleh lewat tahun selama tidak dimintakan pengembalian (Restitusi) (Lulage et al., 2023).

Pengusaha kena pajak ketika melakukan penyerahan BKP atau JKP maka dibuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Sesuai pasal 13 ayat (1a) dan (2a) UU PPN 1984 maka saat Pembuatan Faktur Pajak (Fitriya, 2022) adalah:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;:
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yaitu Pada saat saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Disamping itu, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender, dimana Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per-24/PJ/2012 pasal 5 dan 6 Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- e. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- f. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Gambar 3. 2 Faktur Pajak

Sumber: Data Olahan KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/ atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Untuk Faktur Pajak atas Penyerahan BKP/JKP yang pembayarannya dengan valuta asing dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/ Uang

Muka/Termyn dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran dengan menggunakan ketentuan tarif yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 april 2022 yang diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, Bab IV Pasal 7 Ayat (1) tentang PPN. Contoh perhitungannya sebagai berikut (fitriya, 2022):

1. Perhitungan pajak masukan

Contoh:

PT.A pada 3 September 2023 membeli semen sebesar Rp1.652.833.515 dari PT.B Sebagai pembeli, maka PT.A membayar PPN atas semen itu ke PT.B Dari pembelian tersebut PT.A mendapat Faktur Pajak yang diterbitkan PT.B sebagai bukti pembayaran PPN. Faktur Pajak yang diperoleh dari PT.B inilah merupakan Faktur Pajak Masukan bagi PT.A.

jawaban:

Besar PPN Masukan dari transaksi tersebut adalah:

Harga pembelian = Rp1.652.833.515

PPN = Harga semen x Tarif PPN

$$= \text{Rp}1.652.833.515 \times 11\%$$

$$= \text{Rp}181.811.684$$

PPN sebesar Rp181.811.684 ini merupakan Pajak Masukan yang dibayarkan PT.A ke PT.B sebagai pemungut PPN.

2. Perhitungan pajak keluaran

Contoh:

PT A pada 3 September 2022 menjual semen sebanyak 500 sak, dengan harga satuan sebesar Rp3.622.245 per sak kepada PT B. Karena sebagai PKP Penjual, PT A harus memungut PPN atas penyerahan barang tersebut dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang diberikan kepada PT B sebagai PKP Pembeli.

Jawaban:

Besar PPN Keluaran dari transaksi ini adalah:

$$\text{Harga 1 sak semen} = \text{Rp}3.622.245$$

Jumlah sepatu yang terjual 500 pasang

$$= 500 \times \text{Rp}3.622.245$$

$$= \text{Rp}1.811.122.500$$

$$\text{PPN} = \text{Rp}1.811.122.500 \times 11\% \text{ (tarif PPN)}$$

$$= \text{Rp}199.223.475$$

PPN sebesar Rp199.223.475 ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP PT A dari PT B.

3.3 Jenis Usaha PT. Trimurti Perkasa

Jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Trimurti Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi bangunan, jalan dan jembatan. PT. Trimurti Perkasa juga menyediakan usaha penjualan AMP (Asphalt Mixing Plant) dan Material lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap bangunan di setiap daerah. PT. Trimurti Perkasa menyadari bahwa bidang pekerjaan konstruksi yang kompleks menuntut berbagai peralatan berat. Mengantisipasi hal tersebut, PT. Trimurti Perkasa telah menyiapkan tenaga ahli terampil selaku operator untuk alat-alat berat yang dibutuhkan. *Buldozer, Excavator, DumpTruck, Gradder, Asphalt Finisher* dan Alat-alat berat lainnya tak hentinya bekerja mengubah lahan material mentah menjadi bahan siap bangun. Demikian pula *Batching Plant, Concrete Pump, Tower crane* dan sederet peralatan modern lainnya bekerja mengubah batu semen, besi beton dan bermacam komponen lainnya menjadi sebuah pencakar langit.

3.4 Analisis Objek yang dikenakan PPN pada PT. Trimurti Perkasa

Atas jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Trimurti Perkasa tersebut objek yang menjadi pengenaan PPN antara lain sebagai berikut:

1. Penyerahan barang kena pajak (BKP) berwujud, seperti penjualan *AMP (Asphalt Mixing Plant)*, atas penjualan *Asphalt Mixing Plant* ini pajak dikenakan dengan tarif 11% sesuai dengan peraturan tarif terbaru.

2. Penyerahan jasa kena pajak (JKP), seperti jasa tenaga ahli selaku operator untuk alat-alat berat *Buldozer, Excavator, DumpTruck, Gradder, Asphalt Finisher*. Selain PPN, alat berat juga dikenakan Pajak Alat Berat (PAB) yang memiliki dasar pengenaan berdasarkan nilai jual alat berat yang ditentukan oleh harga pasar. Tarif PAB ini maksimal 0,2% dan ditetapkan oleh pemerintah provinsi (Aprilia Hariani, 2022).
3. PT.Trimurti Perkasa juga menggunakan *Batching plant*, yang berfungsi untuk memproduksi beton siap pakai. Menurut ketentuan perpajakan, setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh pengusaha dalam daerah pabean dikenakan PPN. *Batching plant* menghasilkan beton yang merupakan BKP, sehingga transaksi yang melibatkan penyerahan beton siap pakai kepada kontraktor atau pembeli lainnya wajib dikenakan PPN. *Batching plant* berfungsi sebagai fasilitas untuk memproduksi beton siap pakai (ready mix) dan dapat dikategorikan sebagai barang. Meskipun *batching plant* itu sendiri adalah sebuah infrastruktur atau alat, produk yang dihasilkan, yaitu beton siap pakai, adalah barang yang dijual kepada konsumen atau kontraktor untuk digunakan dalam proyek konstruksi.
4. Peralatan lain yang digunakan oleh PT.trimurti Perkasa yang menjadi objek PPN adalah *Concrete Pump dan Tower crane*. *Concrete Pump* adalah Alat yang digunakan untuk memindahkan campuran beton ke lokasi yang sulit dijangkau, terutama dalam proyek konstruksi.

Penggunaan *concrete pump* dalam pembangunan gedung tinggi dan infrastruktur lainnya menjadikannya sebagai barang yang dikenakan PPN, sedangkan *Tower Crane* adalah Alat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material dalam proyek konstruksi. *Tower crane* juga termasuk dalam kategori barang yang dikenakan PPN karena merupakan peralatan berat yang digunakan dalam kegiatan konstruksi.

PT Trimurti Perkasa telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan telah menerapkan perhitungan pajak yang baik, khususnya mengenai perhitungan PPN, sesuai dengan UU 7/2021. Selain itu, PT Trimurti Perkasa telah memiliki sistem pelaporan pajak yang berjalan dengan baik, dan juga telah terlibat dalam kemajuan teknologi seperti menggunakan aplikasi online yang disebut E-Faktur untuk pembuatan faktur pajak meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kecepatan proses perhitungannya. Perusahaan juga mematuhi peraturan perpajakan, menyesuaikan laporan pajaknya sesuai dengan peraturan tersebut, yang menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam perpajakan.

